

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOG

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan,

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

kemudian jika pelaksana dalam keadaan berhalangan, maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat

Peringatan:

penugasan

	Nomor POS	: H.5 /POS/C7.7/2023
	Tanggal Pembuatan	: 7 Juni 2019
	Tanggal Revisi	: 2 Maret 2023
	Tanggal Efektif	: 3 Maret 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Balti Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi
SI	AN PENOL	BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI NAMATER OTS AINAN Salii, M.Pd
	Nama POS	Layanan Permoronan Informasi, Data, dan Dokumentasi

1. Dicatat dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara secara elektronik dan atau manual

Dasar Hukum: Memiliki keterampilan mengamankan kantor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 2. Memiliki keterampilan yang baik dalam berkomunikasi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Memiliki 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, 4. Jujur 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di 5. Sabar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan: 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peralatan/Perlengkapan: Keterkaitan: Buku tamu PMP-07.01 Layanan Informasi dan Pelayanan Publik 2. Tag tamu 2 POS Keamanan Kantor 3. Buku laporan 3 POS Pengelolaan Permohonan Informasi 4. POS Pengelolaan Keberatan atas Informasi

Kualifikasi Pelaksana:

Pencatatan dan Pendataan:

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI, DATA, DAN DOKUMENTASI

			Pelaksana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Front Office	Back Office	Unit Terkait BPMP	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	Keterangan
1	Menyambut tamu yang datang dengan berjabat tangan dan mengucapkan salam selamat pagi/siang/sore, memperkenalkan diri, mempersilahkan tamu duduk	\Box				3 menit		
2	Meminta nomor antrian dan meminjam kartu identitas untuk melakukan pengisian data pengunjung di aplikasi ULT, memberikan formulir permohonan informasi untuk diisi oleh pengunjung				Formulir permohonan informasi	3 menit	Formulir yang sudah diisi dan nomor antrian	
3	Memastikan identitas pemohon atas nama diri sendiri, jika atas nama orang lain harus menggunakan Surat Kuasa atau Surat Tugas yang bersangkutan, memastikan formulir permohonan informasi sudah lengkap, apabila belum lengkap, meminta pemohon untuk melengkapi				Formulir yang sudah diisi	5 menit	Data permohonan	
4	Menanyakan informasi yang dibutuhkan				Formulir yang sudah diisi	15 menit	Data Pemohon	
5	Memverifikasi Permohonan Informasi : a. "Apabila layanan telah tersedia atau dikecualikan, maka langsung disampaikan kepada tamu" b. "Apabila layanan tidak tersedia, maka diteruskan ke Back Office.	tersedia	tidak tersedia		Formulir yang sudah diisi, data permohonan informasi	2 menit	Informasi, data, dan dokumentasi	
	Menerima laporan dari Front Office untuk klarifikasi informasi yang diminta dan menelaah informasi yang diminta pemohon				Formulir isian yang sudah terisi dan berkas permohonan	5 menit	Laporan Klarifikasi	
7	Mengkoordinasikan informasi yang diminta pada unit terkait BPMP Prov. Sumatera Utara, dengan persetujuan pimpinan				Draft Surat	5 hari	Bahan Informasi, data, dan dokumentasi	
8	Menyetujui /merevisi data/informasi yang disusun oleh Back Office				Data Informasi	3 hari	Data Informasi telah disetujui	

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
No		Front Office	Back Office	Unit Terkait BPMP	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	Keterangan
9	Menyampaikan informasi yang diminta kepada <i>Front</i> Office				Data Informasi telah disetujui	1 hari	Tanda terima data	
10	Menyampaikan informasi yang diminta kepada pemohon, Meminta pemohon untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat	<u></u>			Data Informasi telah diverifikasi	5 menit	Survey Kepuasan Masyarakat	